



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Faksimile (0541) 742368; Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id>; Pos-el disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NOMOR : 400.3.5/ 9324 /100.01/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR AL-AZHAR SYIFA BUDI SAMARINDA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
- b. Bahwa dengan keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
- c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah.
- d. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
- e. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas jati diri dan keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, tentang pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
4. PP. Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian sekolah.
6. PP. Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. PP. Nomor 19 Tahun 2005, tanggal 16 Mei 2005. Tentang Standarisasi Pendidikan.
8. Perda No. 34 tanggal 29 Desember 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang pemberian izin pendirian satuan pendidikan/perpanjangan izin operasional.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Kepala Sekolah Dasar Al-Azhar Syifa Budi Samarinda No. 031/SD-ASBS/VIII/46.24 tanggal 27 Agustus 2024, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
2. Hasil kajian Tim Observasi Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tanggal, 2 September 2024.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Izin Operasional Sekolah :

Nama Yayasan : Yayasan BUDI MULIA SAMARINDA
Nama Sekolah : SD Al-Azhar Syifa Budi Samarinda
NIB : 0220102251537
NIS/NSS/NPSN : 102410/102166006028/30402984
Status : Swasta
Alamat : Jl. K. H. Wahid Hasyim Gang Kampus
Biru RT. 08, Kelurahan Sempaja
Selatan
Kecamatan Samarinda Utara, Kota
Samarinda.

Kedua : Sekolah Dasar Al-Azhar Syifa Budi Samarinda Provinsi Kalimantan Timur diperkenankan menerima peserta didik baru pada tahun pelajaran 2024/2025, dimana dalam penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta, pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Operasional Sekolah Dasar Al-Azhar Syifa Budi Samarinda ini dibebankan/diusulkan pada RAKS sekolah atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.

Kelima : Dalam kegiatan Operasional, sekolah dan Pengurus Yayasan BUDI MULIA SAMARINDA yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam : Apabila dalam jangka waktu dua tahun sekolah belum beroperasi maka Izin Operasional ini gugur dengan sendirinya.

Ketujuh : Tenaga pendidik dan kependidikan tidak menuntut insentif dari pemerintah Kota Samarinda.

Kedelapan : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan (10 September 2024) sampai tanggal 10 September 2027 dan akan diperpanjang jika ada permohonan dari pemohon.

Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 September 2024

Kepala,

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan :

- Walikota Samarinda
- Ketua DPRD Kota Samarinda
- Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda